



# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENUNJUKKAN SUB  
PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR  
KHUSUS PENUGASAN PADA WILAYAH YANG BELUM TERDAPAT PENYALUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketersediaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di wilayah kecamatan dalam Kabupaten Sambas maka perlu adanya sub penyalur;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar mInyak Khusus Penugasan pada Daerah yang belum terdapat penyalur, penunjukan Sub Penyalur dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penunjukkan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Wilayah Yang Belum Terdapat Penyalur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1452);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
8. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
9. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 763);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

11. Peraturan Bupati Sambas 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENUNJUKKAN SUB PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR KHUSUS PENUGASAN PADA WILAYAH YANG BELUM TERDAPAT PENYALUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah Stasiun pengisian BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang ada di Kabupaten Sambas.
5. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
6. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
7. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bensin (*Gasoline*) dan Bio solar merupakan BBM tertentu dan/atau Jenis BBM khusus Penugasan.
8. Badan Usaha adalah PT. Pertamina mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
9. Badan Pengatur yang selanjutnya disebut Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi adalah suatu Badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

10. Kuota adalah jumlah liter BBM yang dapat disalurkan kepada sub penyalur.
11. Penyalur adalah Koperasi, Usaha Kecil, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh PT. Pertamina untuk melakukan kegiatan penyaluran jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
12. Sub Penyalur adalah koperasi, usaha kecil dan Usaha Mikro termasuk Badan usaha Milik Desa atau badan usaha lainnya di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya.
13. Wilayah Sub Penyaluran adalah wilayah yang ditentukan untuk penyaluran BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan jarak tempuh dan kebutuhan masyarakat yang belum terdapat penyalur.
14. Tim Penunjukan Sub Penyalur adalah tim yang memverifikasi persyaratan calon sub penyalur.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Tenis Penunjukkan sub penyalur adalah untuk :

- a. memberikan pedoman bagi tim penunjukan sub penyalur pemerintah kabupaten dalam melaksanakan penunjukan sub penyalur; dan
- b. memberikan pedoman bagi petugas di lapangan berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penunjukan sub penyalur.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. tata cara penunjukan sub penyalur;
- b. persyaratan sub penyalur;
- c. kewajiban dan tanggung jawab sub penyalur;
- d. penetapan Alokasi untuk sub penyalur;
- e. harga jual eceran di sub penyalur;
- f. kewenangan badan pengatur;
- g. pengawasan; dan
- h. sanksi.

## BAB IV PENUNJUKKAN SUB PENYALUR

### Pasal 4

- (1) Koperasi, Usaha kecil dan usaha mikro, serta Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di daerah yang tidak terdapat penyalur dapat ditunjuk sebagai sub penyalur.
- (2) Penunjukan sub penyalur dilakukan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan / rekomendasi dari Tim penunjukan sub penyalur.

- (3) Tim penunjukan sub penyalur sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Sub Penyalur yang telah mendapatkan persetujuan untuk menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dari Pemerintah Daerah, sarana penyalurannya wajib memenuhi persyaratan teknis, keamanan dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (5) Jumlah Sub Penyalur di setiap wilayah ditentukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
- (6) Penunjukan Sub Penyalur ditetapkan setelah tersedianya alokasi Jenis BBM Tertentu berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur; dan tersedianya alokasi Jenis BBM Khusus Penugasan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

## BAB V PERSYARATAN SUB PENYALUR

### Pasal 5

Sub Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi:

- a. Persyaratan Administrasi; dan
- b. Persyaratan Teknis.

### Pasal 6

- (1) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari :
  - a. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan;
  - b. memiliki Nomor Induk Berusaha;
  - c. memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
  - d. memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
  - e. memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Desa setempat dan diketahui oleh Pemerintah Kecamatan; dan
  - f. adanya usulan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat;
- (2) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :
  - a. lokasi Sub Penyalur memenuhi Standar Keselamatan Kerja yang telah diverifikasi oleh Tim Penunjukan Sub Penyalur;
  - b. memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja yang telah diverifikasi oleh Tim Penunjukan Sub Penyalur;
  - c. memiliki dan/atau menyiapkan alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM yang disetujui oleh Tim Penunjukan Sub Penyalur BBM Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Kabupaten Sambas atau dapat bekerjasama dengan penyalur dalam pengangkutan BBM;
  - d. memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan/atau yang disetujui oleh Tim Penunjukan Sub Penyalur BBM Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Kabupaten Sambas; dan

- e. Lokasi Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) Kilometer dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) Kilometer dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB SUB PENYALUR  
Pasal 7

- (1) Sub penyalur wajib menyalurkan jenis BBM tertentu kepada konsumen pengguna yang terdaftar dalam data.
- (2) Sub Penyalur wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Sub Penyalur wajib menyampaikan laporan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Tim pengawas Sub Penyalur setiap bulan.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Mutu dan jumlah volume Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dari penyalur sampai di Sub Penyalur menjadi tanggung jawab Sub Penyalur.
- (6) Sub Penyalur wajib mematuhi ketentuan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan
- (7) Setiap Sub Penyalur yang membeli BBM ke Penyalur, wajib menunjukkan Kartu Kendali yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (8) Petugas dari penyalur wajib menandatangani kartu kendali dalam setiap pengambilan BBM oleh sub penyalur.
- (9) Bentuk, warna, ukuran Kartu Kendali dan Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Sub Penyalur wajib membuat dan memasang Papan Nama penjualan BBM dan Surat Izin Usaha terpampang dengan jelas yang dapat dilihat oleh umum.

BAB VII  
PENETAPAN ALOKASI UNTUK SUB PENYALUR  
Pasal 8

- (1) Alokasi volume jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan untuk sub penyalur ditetapkan Pemerintah Daerah berdasarkan jumlah kebutuhan riil konsumen pengguna di wilayah tersebut.
- (2) Alokasi volume jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan untuk sub penyalur yang ditetapkan Pemerintah Daerah merupakan bagian dari kuota daerah yang ditetapkan Badan Pengatur.

BAB VIII  
HARGA JUAL ECERAN DI SUB PENYALUR

Pasal 9

- (1) Sub penyalur wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Harga Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan ditingkat Sub Penyalur yang ditetapkan Pemerintah Daerah terdiri dari harga jual eceran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di tingkat Penyalur ditambah ongkos angkut sampai dengan titik serah Sub Penyalur.
- (3) Ongkos angkut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX  
KEWENANGAN BADAN PENGATUR

Pasal 10

- (1) Badan Pengatur dapat melakukan evaluasi jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai ketentuan, dan dapat membatalkan penunjukan.
- (2) Pembatalan penunjukan dilaksanakan Badan Pengatur setelah melalui verifikasi data dan / dalam hal dianggap perlu dapat dilakukan uji petik lapangan.

BAB X  
PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan Sub Penyalur dilakukan oleh Tim Pengawas Kabupaten.
- (2) Tim Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengawas Kabupaten menyampaikan hasil pengawasan kepada Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur atas pelaksanaan pengawasan terhadap ketepatan penyaluran pada konsumen pengguna yang terdaftar setiap 3 bulan atau atau sewaktu waktu bila diperlukan.
- (5) Badan Pengatur dapat sewaktu-waktu melakukan pengecekan atau uji lapangan terhadap keakuratan data yang dilaporkan Pemerintah Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

Sub Penyalur yang melanggar ketentuan sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 9 dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara; dan/atau
- d. pencabutan penunjukan sebagai Sub Penyalur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
Pada tanggal 10 April 2019

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 10 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19690612 199710 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK  
TEKNIS PENUNJUKKAN SUB PENYALUR  
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS  
BAHAN BAKAR KHUSUS PENUGASAN PADA  
WILAYAH YANG BELUM TERDAPAT PENYALUR

## **LAPORAN BULANAN SUB PENYALUR**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama sub penyalur :

No registrasi :

Alamat :

Periode pelaporan :

Agen penyuplai :

Menyatakan bahwa kami benar-benar telah menerima dan menyalurkan BBM Khusus kepada konsumen selama 1 (satu) bulan periode laporan sebagai berikut :

Jumlah stok akhir bulan :

Terbilang :

Demikian laporan ini saya buat sesuai dengan keadaan yang dengan sebenar-benarnya dan telah sesuai logbook SPBU..... Kami bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila terdapat kesalahan dalam penyaluran BBM.

Mengetahui

Sub Penyalur

SPBU .....

( )

( )

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI



..... sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690612 199710 1 001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 8 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK  
 TEKNIS PENUNJUKKAN SUB PENYALUR  
 BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS  
 BAHAN BAKAR KHUSUS PENUGASAN PADA  
 WILAYAH YANG BELUM TERDAPAT PENYALUR

BENTUK KARTU KENDALI SUB PENYALUR BBM KABUPATEN SAMBAS

**KARTU KENDALI SUB PENYALUR BBM  
 KABUPATEN SAMBAS**

Nomor : ..... Kode :  
 Nama  
 Pemilik : .....  
 Desa : ..... Wilayah :  
 Kecamatan : ..... Kab. Sambas

NO	HARI	TANGGAL	URAIAN	VOL/ LITER	HARGA (Rp)	TANDA TANGAN PENYALUR

.....  
 2019  
 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,  
 Perindustrian dan Perdagangan  
 Kabupaten Sambas

Catatan:  
 Bentuk dan Ukuran Kartu 14 x 20 Cm, warna merah.

BUPATI SAMBAS,  
 TTD  
 ATBAH ROMIN SUHAILI

.....  
 Diketahui dan Disetujui Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 SAMBAS  
 MARJUNI, SH  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19690612 199710 1 001

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS  
PENUNJUKKAN SUB PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK  
TERTEPUN DAN JENIS BAHAN BAKAR KHUSUS  
PENUGASAN PADA WILAYAH YANG BELUM TERDAPAT  
PENYALUR

1. BENTUK KARTU IDENTITAS SUB PENYALUR BBM KABUPATEN SAMBAS

Tampak Depan



<b>SUB PENYALUR BBM</b>	
Pas Foto Berwarna a 2x3	<b>DESA</b> : .....
	<b>KECAMATAN</b> : .....
	<b>Wilayah:</b> .....

Tampak Belakang



- Nomor	: .....
- Nama Pemilik	: .....
- Desa	: .....
- Kecamatan	: .....
- Berlaku s/d Tanggal	: .....

Catatan:

Berwarna Merah dengan ukuran 5 x 10 Cm

2. BENTUK PAPAN NAMA SUB PENYALUR BBM KABUPATEN SAMBAS

SUB PENYALUR BBM WILAYAH .....	
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN SAMBAS	
NOMOR SIUP: ..... TAHUN: .....	
- Nama Pemilik	: .....
- Desa	: .....
- Kecamatan	: .....
- Berlaku s/d Tanggal	: .....
- Harga Jual:	1. Solar : Rp .....
	2. Premium : Rp .....

Catatan:

Papan Nama Sub Penyalur Berwarna Putih ukuran 80 x 120 cm, dengan Tulisan Hitam.

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI




Salinan sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH  
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690612 199710 1 001

## Sarana Angkutan Perairan



Sarana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak  
Tertentu dan Bahan Bakar Khusus Penugasan



Sarana Penyaluran Bahan Bakar Minyak  
Tertentu dan Bahan Bakar Khusus Penugasan

